



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam Musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Irfan Efendi bin H.Muslimin, Umur 26 tahun, pendidikan SLTA, Agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, tempat kediaman di Takku Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon/Pembanding** .

melawan

Asnia binti Padali, Umur 27 tahun, pendidikan SLTP, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman Bakke, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten, Soppeng, sebagai **Termohon /Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 29 Januari 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1440 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Irfan Efendi bin H. Muslimin) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Asnia binti Padali) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Hal 1 dari 16 hal Pts. No.57/Pdt.G/2019/PTA.Mks



DALAM REKONVENSII.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat :
 - 2.1 Nafkah lampau sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Uang mut'ah sejumlah Rp7.000.000,00; (tujuh juta rupiah).

Diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak
3. Menetapkan hak hadhanah anak bernama Ahmad Azzam bin Irfan Efendi umur 3 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai bapak.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama Ahmad Azzam bin Irfan Efendi umur 3 tahun. setiap bulan sejumlah Rp700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah), ditambah setiap tahunnya 15 % (lima belas persen). sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun.

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII.

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor, 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 11 Februari 2019 Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi bandingnya dengan memori banding, tanggal 1 Maret 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal, 8 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keberatan pertama :

Bahwa pemohon banding, dengan ini mempertegas menolak putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 29 Januari 2019 Nomor 0585/Pdt.G/2018 /PA.Wsp terhadap amar putusannya, Dalam Rekonvensi, karena putusan tersebut menyalahi azas keadilan bagi diri Pemohon/Pembanding, untuk itu kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berkenan menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut, di Tingkat banding.

Keberatan kedua :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dalam pertimbangan hukumnya hingga putusan, adalah keliru dan tidak memberi rasa keadilan kepada Pembanding, karena semestinya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara sepihak dan serta merta menerima begitu saja atas tuntutan atau gugatan Penggugat Rekonvensi yang jelas - jelas tidak menghadirkan saksi - saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan olehnya itu Pembanding menilai seandainya Hakim Majelis berlaku adil dan mampu melihat dan mau memahami apa yang dijelaskan Pembanding di Persidangan, pastilah putusan ini tidak berisikan seperti hukuman yang sangat berat bagi Pembanding.

Keberatan ketiga:

Bahwa oleh Hakim majelis tidak obyektif dan terlalu memihak kepada Terbanding dimana terlalu mempercayai Terbanding, dan hal tersebut sejak dari awal proses persidangan Pembanding merasakan ada kejanggalan karena memang kami merasakan ada penekanan agar Pembanding menerima saja segala tuntutan dan permintaan Terbanding, namun disetiap persidangan Pembanding tetap dan selalu menolak dan menyatakan tidak bersedia, karena Pembanding tidak memiliki uang sebesar yang diminta Terbanding tersebut .

Bahwa juga semestinya Hakim Majelis menilai tindakan Terbanding

Hal 3 dari 16 hal Pts. No.57/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah lama tidak tinggal serumah dengan Pembanding karena lebih memilih pulang kerumah orang tuanya, adalah suatu kesalahan dan salah satu bukti bahwa tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai isteri sehingga juga tidak berdasar mendapatkan hak apapun namanya itu.

Keberatan keempat

Bahwa Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng telah salah menerapkan hukum karena dalam putusannya menghukum Pembanding membayar atau menyerahkan uang kepada Terbanding sebanyak Rp 19.000.000 ,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan ditambah membayar Terbanding nafkah anak Rp 700.000 ,00 setiap bulan ditambah setiap tahunnya 15 persen, juga sebagai putusan yang tidak berlandaskan pemikiran rasional karena Pembanding telah berulang-ulang menjelaskan dalam persidangan baik lisan maupun tertulis bahwa Pembanding tidak punya penghasilan tetap setiap bulan sebagai sopir mobil truk kerjanya tidak sesuai hari kerja, tetapi bekerja berdasarkan musim panen yang musim, panen sekali 4 bulan, Hakim Majelis tahu bahwa Pembanding bukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau pegawai swasta yang memiliki gaji tinggi yang memperoleh gaji setiap bulan untuk dapat mematuhi dan menjalankan putusan tersebut, atau seandainya perbuatan mencuri bukan larangan Agama atau perbuatan melawan hukum, mungkin Pembanding tidak melakukan banding, dan menerima semua isi putusan Rekonvensi tersebut karena Pembanding dapat menyelesaikannya dengan mencuri terlebih dahulu, dan sama sekali hal itu tidak mungkin Pembanding lakukan, sehingga Pembanding sangat berharap pemikiran dan cara pandang Majelis Hakim Tinggi berbeda dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Pembanding dapat memperoleh keadilan;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum hingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng tidak mencerminkan keadilan dengan pertimbangan sepihak dan merugikan pemohon banding, kiranya putusan dalam Rekonvensi dapat diperbaiki dan dibatalkan di Tingkat Banding.

Hal 4 dari 16 hal Pts. No.57/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan keberatan-keberatan hukum sebagaimana diuraikan diatas , maka mohon keadilan hukum Hakim Majelis Tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan / Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng.

Demikian Memori Banding ini diajukan atas perkenaannya di ucapkan Terima kasih.

Bahwa, Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding tanggal 8 Maret 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 8 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 11 Maret 2019 selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa setelah kami mempelajari alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, maka perkenankanlah kami mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa sepanjang alasan Pembanding terkait dengan gugatan Konvensi dari Tergugat Konvensi, maka kami selaku Terbanding pada dasarnya sependapat, sehingga dengan demikian wajar dan patut di kuatkan di Tingkat Peradilan Banding.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Pembanding menolak Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng karena menyalahi azas keadilan bagi diri pemohon dan seterusnya.

Bahwa terhadap keberatan tersebut diatas, Terbanding tidak sependapat, oleh karena apa yang sudah diputuskan tersebut sudah sesuai koridor hukum yang berlaku bahkan sudah terpenuhi rasa keadilan sehingga

Hal 5 dari 16 hal Pts. No.57/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama layak untuk dikuatkan sepanjang terkait gugatan Rekonvensi.

Bahwa Pembanding menolak Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng karena Majelis Hakim secara sepihak mempertimbangkan dan serta merta menerima begitu saja tuntutan dan gugatan Penggugat Rekonvensi dan seterusnya.

Bahwa terhadap alasan memori banding dari Pemohon tersebut diatas adalah keliru oleh apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar adanya, malah justeru Pembanding harus secara lapang dada menerima putusan tersebut oleh karena seharusnya pembebanan tersebut masih diharapkan oleh Terbanding apalagi saat ini selain Terbanding tidak mempunyai pekerjaan juga mempunyai beban tanggungan yang cukup berat untuk memenuhi kebutuhan anak yang masih kecil yang tentunya membutuhkan biaya hidup yang cukup signifikan.

Bahwa Pembanding menolak Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng karena dari awal persidangan ada penekanan yang mengakibatkan ada kejanggalan agar Pembanding menerima tuntutan Terbanding dan seterusnya.

Bahwa terhadap alasan memori banding Pembanding tersebut diatas sangatlah keliru, kenyataan yang terjadi dari awal persidangan sama sekali tidak ada penekanan apa-apa, Majelis Hakim memutuskan tuntutan tersebut berdasarkan kondisi dan keadaan serta kemampuan Pembanding sendiri di saat proses persidangan berlangsung artinya tuntutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sesuai dengan fakta hukum.

Bahwa Pembanding menolak Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng karena yang menghukum Pembanding membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp19.000.000 ditambah nafkah anak sebesar Rp700.000 adalah tidak rasional karena Pembanding hanya sebatas sopir mobil dan seterusnya.

Bahwa terhadap alasan memori tersebut diatas sangatlah keliru oleh karena justeru tidak rasional jika Pembanding menyatakan dirinya tidak

Hal 6 dari 16 hal Pts. No.57/Pdt.G/2019/PTA.Mks



sanggup padahal setelah perceraian terjadi, Pembanding rencana akan melakukan perkawinan dengan orang lain yang justeru akan mempergunakan biaya yang cukup banyak, jadi sungguh sangat tidak masuk akal jika saat ini tidak sanggup memenuhi isi putusan.

Bahwa lebih penting lagi Terbanding menyampaikan bahwa proses perceraian ini sebenarnya, sekiranya Pembanding mau jujur perceraian ini sebenarnya ada indikasi hanya atas dorongan orang tuanya dan setelah bercerai akan menikah lagi Pembanding dengan orang lain, jadi sangat layak jika permintaan Terbanding dapat ditambah lagi di Tingkat Banding demi masa depan anak yang masih kecil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku pada kedua Tingkat Peradilan;

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 6 Maret 2019 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng bahwa Pembanding menyatakan banding pada tanggal 11 Februari 2019, atas Putusan Majelis Hakim yang diucapkan pada tanggal 29 Januari 2019, maka permohonan banding Pembanding telah diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun



1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak dengan kedudukan sebagai Pemohon pada saat beracara pada Tingkat Pertama, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pembanding adalah pihak yang *legitima persona standi in judicio* mengajukan pemeriksaan ulangan terhadap Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak menurut hukum dan telah memenuhi syarat-syarat serta tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas banding berupa Berita Acara pemeriksaan perkara, pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 29 Januari 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1440 Hijriah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Tingkat Pertama, dalam Konvensi sudah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tetapi mengenai pertimbangan Hukum dalam Rekonvensi khususnya mengenai mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan ulang sehingga selengkapnyanya tambahan pertimbangan atas putusan yang dimohonkan banding *a quo* sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon pada prinsipnya masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon akan tetapi dalam persidangan Pemohon tetap pada pendiriannya



untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dilakukan berbagai upaya perdamaian sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon sudah tepat dan benar oleh karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin, tidak hanya bagi kedua belah pihak akan tetapi juga akan memberi efek negatif bagi anak Pemohon dan Termohon serta tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi. Hal mana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana doktrin hukum yang termuat dalam *Kitab Madza Hurryatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلحوحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya:

“Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan memberi izin Pemohon/Pembanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding berdasarkan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, telah pisah ranjang, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/ K/ AG/ 1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengadung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam Rekonvensi maka sepanjang mengenai adanya pembebanan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat jatuhnya talak dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, akan tetapi mengenai Mut'ah Penggugat dengan nilai nominal sebagaimana dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga selama lebih kurang 4 tahun 6 bulan, Penggugat telah mendampingi Tergugat serta telah melahirkan 1 (satu) orang anak, merawat dan mendidik serta membesarkan anak tersebut secara sabar dan tulus dan lagi pula kehendak untuk bercerai lahir dari keinginan Tergugat, dan

Hal 10 dari 16 hal Pts. No.57/Pdt.G/2019/PTA.Mks



apabila Penggugat diceraikan/ditalak oleh Tergugat, maka beban berat dipikulkan kepada Penggugat untuk membiayai kebutuhan hidupnya serta merawat, mengasuh serta mendidik 1 (satu) anaknya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat nilai nominal Mut'ah sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak layak dan perlu ditambah atau di tingkatkan. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tergugat wajib untuk memberikan mut'ah yang layak sebagai suatu penghargaan kepada Penggugat selaku istri yang dicerai. Hal tersebut sesuai pula maksud Pasal 158 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa adapun besarnya Mut'ah menurut Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun sifatnya hanya merupakan penghargaan dan pemberian dari bekas suami kepada bekas isteri dan tidak ada pembatasan nilai nominalnya tetapi untuk kejelasan legal *Reasoning* dan kepastian memberikan manfaat bagi bekas isteri, maka perhitungan harus didasarkan kebutuhan nafkah minimal isteri setiap bulan selama setahun sesuai pendapat Ulama diantaranya pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwalus Sakhsiyah halaman 432 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan sebagai berikut :

" Sesungguhnya talak yang dijatuhkan oleh suami setelah dukhul dan bukan karena kerelaannya isteri, maka Mut'ahnya adalah nafkah selama satu tahun setelah selesai iddah ".

Dengan demikian Mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah satu tahun nafkah, hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli Fikhi dalam Kitab Syarqawi 'Ala Takhrij juz IV halaman 275 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan ;

Artinya :

" Disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham (setara ± Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka amar Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Mut'ah Penggugat sejumlah Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dipandang sangat minim sehingga patut ditambah dan di Tingkatkan menjadi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai alasan/keberatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menolak pembebanan kewajiban sebagai akibat perceraian tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak dapat diterima karena Tergugat Rekonvensi sebagaimana fakta persidangan mempunyai pekerjaan sebagai sopir sehingga dipandang mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, baik untuk dirinya sendiri, anak-anaknya maupun keluarganya sesuai maksud pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 80 KHI dan sesuai pula Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa ayat 34 yang menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

...

Terjemahnya:

"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.."

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 1(satu) orang anak yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding sebanyak Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dengan tambahan pertimbangan bahwa untuk kepastian jaminan biaya anak tersebut dimasa yang akan datang maka nafkah yang telah ditetapkan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dan mampu hidup mandiri dengan penambahan sebesar

Hal 12 dari 16 hal Pts. No.57/Pdt.G/2019/PTA.Mks



15 % tiap tahun sebagai penyesuaian nilai inflasi mata uang rupiah dan kebutuhan hidup anak tersebut sesuai maksud Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c serta Pasal 81 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) .

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena pembebanan kewajiban membayar Mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi mengalami perubahan karena nilai nominalnya ditingkatkan maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan Amar sebagaimana dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi maka untuk menghindari proses yang tidak sederhana dalam melaksanakan perintah dalam putusan ini di perintahkan kepada Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya tersebut sebelum pengucapan ikrar talak sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada Tingkat pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;



Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp., tanggal 29 Januari 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1440 Hijriah;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp., tanggal 29 Januari 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1440 Hijriah .

Dan dengan mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 2.1 Nafkah lampau sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Uang Mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00;(delapan belas juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau, nafkah Iddah, dan Mut'ah tersebut sesaat sebelum Ikrar talak diucapkan.
- 4 Menetapkan hak pemeliharaan /Hadhana anak bernama Ahmad Azzam bin Irfan Efendi umur 3 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai bapak untuk berhubungan dengan anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama Azzam bin Irfan Efendi umur 3 tahun setiap bulan sejumlah Rp700.000,00,(tujuh ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya 15% (lima belas persen). sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara Tingkat Pertama sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada Hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Mahmud, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Mardawiah Haking S.H. M.H. dan Dr.H. Mame Sadafal, M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 19 Maret 2019 dengan dibantu oleh Mukarramah Saleh S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra.Hj. Mardawiah Haking S.H. M.H.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

ttd

Dr.H. Mame Sadafal, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Mukarramah Saleh, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Proses penyelesaian perkara	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar

Drs.M.Darman Rasyid. SH.MH